



DHARMOTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 17 TAHUN 1988 SERI D NOMOR 11**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 1988**

T E N T A N G

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum berlakunya Peraturan Daerah, perlu mengatur lebih lanjut Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 mengenai penunjukan penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 telah diatur tentang ketentuan umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan b diatas, maka Kewenangan, Persyaratan dan Pengangkatan serta Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik terhadap pelanggaran

Peraturan

Peraturan Daerah dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 5. Peratuyran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
 6. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
 7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik

Pegawai Negeri

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENYIDIK PEGAWAI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- d. Penyidikan ialah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

B A B II K E D U D U K A N

Pasal 2

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB III

B A B III
K E W E N A N G A N

Pasal 3

- (1) Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan motret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penggeledahan dan atau penahanan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara tentang :
 - a. Pemeriksaan Tersangka ;
 - b. Pemasukan Rumah ;
 - c. Penyitaan Benda ;
 - d. Pemeriksaan Surat ;
 - e. Pemeriksaan Saksi ;
 - f. Pemeriksaan di Tempat Kejadian ;yang selanjutnya mengirimkan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

B A B IV
P E R S Y A R A T A N

Pasal 4

Syarat-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Penyidik adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil baik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) ;
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Tingkat Atas atau berpendidikan khusus dibidang teknis operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun dibidang teknis operasional;
- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) Pegawai Negeri Sipil selama 2 (dua) tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik;
- d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.

B A B V
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN MUTASI

Pasal 5

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penyidik yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diajukan pengangkatannya kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

Pemberhentian Penyidik diusulkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk diusulkan kepada Menteri Kehakiman.

Pasal 7

Setiap mutasi, baik mengenai jabatan maupun tempat tugas dari Penyidik, Bupati Kepala Daerah memberitahukan kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri tentang adanya mutasi tersebut, guna diadakan perubahan pada Surat Keputusan Pengangkatannya.

**B A B VI
T A T A K E R J A**

Pasal 8

Penyidik bertugas melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan-peraturan Daerah yang mencantumkan sanksi pidana, baik kurungan, denda maupun sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Penyidik wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan tata kerja yang diatur dengan peraturan perundang-undangan/petunjuk yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Penyidik wajib membuat laporan tentang hasil penyidikan dan tindak lanjut sampai penyelesaiannya di Pengadilan Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah.

**B A B VII
P E M B I N A A N**

Pasal 11

Pembinaan Penyidik dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah bekerja sama dengan Instansi penegak hukum.

**B A B VIII
P E M B I A Y A A N**

Pasal 12

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan Penyidik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B A B IX

B A B IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 5 Juli 1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

Cap. ttd.

Cap. ttd.

S O E P A R B O

Drs. H A R T O M O
NIP. 500 029 628

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Oktober 1988 Nomor 188.3/216/1988.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 15 Oktober 1988 Nomor 11 Tahun 1988 Seri D.

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap. ttd.

SOEMOJO HADIWINOTO, SH
NIP. 500030937